

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PERGANTIAN SPESIMEN GIRO DINAS
SEBAGAI DATA PENCAIRAN DANA PADA BUKU CEK
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI**



Disusun oleh:

**NIRWAN BAWAZIER
NIM. 160601015**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nirwan Bawazier
NIM : 160601015
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 28 Juni 2019

Yang menyatakan




Nirwan Bawazier

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Prosedur Pergantian Spesimen Giro Dinas Sebagai
Data Pencairan Dana Pada Buku Cek Pada
PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli**

Disusun Oleh:

Nirwan Bawazier
NIM: 160601015

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi

pada

Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II.

Mayatillah, M.A. Ek

Nip. 198208042014032002

Evriyenni, SE., M.Si

NIDN. 2013048301

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

Nip. 197711052006042003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula shalawat berserta salam penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini. Laporan Kerja Praktik (LKP) ini penulis selesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Prosedur Pergantian Spesimen Giro Dinas Sebagai Data Pencairan Dana Pada Buku Cek Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli”**. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini.

Penulis menyadari bahwa selama dalam proses penulisan dan penyusunan hingga terselesainya laporan kerja praktik ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah. Fithriady, Lc.,MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.

2. Inayatillah, MA. Ek selaku dosen pembimbing I dan Evriyenni, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nilam Sari M.Ag selaku dosen pembimbing akademik serta seluruh dosen akademik Studi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Abdul Halim dan Ibunda Maryati, serta saudara kandungku yang tercinta Nandra Masturah dan Aya Sofia yang selalu mendo'akan dan memberi semangat untuk saudaranya ini.
6. Abi Fakhri pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Kasie Ops, Rizki Desiyani, Karyawan Bagian CS, Ahmad Fauzan, Perdana Errianda, Rizky Milani, Zunitanur dan seluruh karyawan/karyawati.
7. Sahabat-sahabat tercinta Anan, Malik, Bondan, Alam, Riski, dan Yudi dan kepada unit 01 dan seluruh mahasiswa Prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016.

Terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 28 Juni 2019

Nirwan Bawazier

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ر	S	27	ه	H
13	س	Sy	28	ع	‘
14	ش	Ş	29	ي	Y
15	ص	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



RINGKASAN LAPORAN


Nama	: Nirwan Bawazier
NIM	: 160601015
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII – Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Prosedur Pergantian Spesimen Giro Dinas Sebagai Data Pencairan Dana Pada Buku Cek Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
Hari/Tanggal Sidang	: Jumat/ 12 Juli 2019
Tebal LKP	: 53 Halaman
Pembimbing I	: Innayatillah, MA. Ek
Pembimbing II	: Evriyenni, SE., M.Si

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang beralamat di jalan Tgk. Chik Ditiro No. 3, Kota Sigli, Kabupaten Pidie yang merupakan Lembaga Keuangan Bank. Adapun tujuan penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui prosedur pergantian spesimen giro dinas sebagai data pencairan dana pada buku cheque. Prosedur pergantian spesimen giro dimulai dengan pihak nasabah mendatangi bank untuk mengajukan pergantian spesimen giro, selanjutnya nasabah dimintai untuk mengisi formulir pergantian spesimen giro, kemudian pihak customer service memproses perubahan data spesimen giro nasabah dinas, selanjutnya pihak nasabah dimintai untuk mentandatangani akad *wadiah*, data pergantian spesimen giro disetujui oleh supervisor dan pimpinan, pihak *customer service* kemudian memindai data giro untuk diupload ke sistem, dan rekening giro dinas nasabah sudah bisa digunakan beberapa hari ke depan. Tujuan dari pergantian spesimen giro untuk mengubah data giro dinas terbaru atas kepemilikan kepala maupun bendahara yang baru. Saran dari penulis yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli harus meningkatkan sosialisasi kepada instansi dinas/pemerintah akan pentingnya pergantian spesimen giro setelah pergantian kepala maupun bendahara baru.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN.....	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
RINGKASAN LAPORAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	8
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh.....	8
2.1.1 Visi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	13
2.1.2 Misi & Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	14
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	15
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	21
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	22
2.3.2 Penyaluran Dana.....	24
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	25
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	25
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	30
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	30
3.1.1 Bagian Operasional.....	30
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	32

3.2.1 Prodesur Pergantian Spesimen Giro Dinas Sebagai Data Pencairan Dana Pada Buku Cek Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	33
3.2.2 Kendala- Kendala Dalam Pergantian Spesimen Giro Dinas Sebagai Data Pencairan Dana Pada Buku Cek Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	35
3.2.3 Tujuan Pengajuan Pergantian Spesimen Giro Dinas Sebagai Data Pencairan Dana Pada Buku Cek Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	36
3.3 Teori yang Berkaitan.....	37
3.3.1 Pengertian Prosedur.....	37
3.3.2 Pengertian Giro.....	38
3.3.3 Landasan Hukum Giro.....	39
3.3.4 Akad Pada Giro Dinas.....	41
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	46
BAB IV PENUTUP.....	48
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	52



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Nasabah Dinas Pergantian Spesimen Giro Dinas.....	3
Table 2.1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Table 2.1 Posisi Kerja Karyawan.....	27
Table 2.1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia.....	28
Table 2.1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	17
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.....	52
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan.....	53
Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	55
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank secara umum adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang dibentuk untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan banknote ataupun nama lainnya promes (Abdullah, 2014: 3). Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang diterbitkan pada tanggal 10 November 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari undang-undang tersebut dapat dirangkumkan bahwa kegiatan perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Bank memiliki dua kegiatan utama yaitu kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (Abdullah, 2014: 3). Kegiatan pokok meliputi penghimpunan dan penyaluran dana bank, sedangkan kegiatan pendukung yaitu memberikan jasa bank. Kegiatan penghimpunan dana berupa pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Menurut Harahap, Wiruso dan Yusuf (2010: 4) di Indonesia perbankan menganut dua sistem yaitu sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional. Perbankan konvensional Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam artian bank sebagai lembaga keuangan berfungsi menyalurkan dan menyimpan dana

yang ada dimasyarakatkan dan memutarinya dalam suatu siklus. Sedangkan perbankan syariah menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. PT. Bank Aceh Syariah memiliki cabang di daerah provinsi Aceh dan Kota Medan. Salah satu cabang dari PT. Bank Aceh Syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Dalam meningkatkan kegiatan usahanya dibidang penghimpunan dana berbagai macam produk tabungan dikeluarkan oleh pihak Bank Aceh Syariah yaitu Giro Wadiah dan Mudarabah, kemudian Tabungan Seulanga, Firdaus, Simpeda, Tabunganku, Sahara, & Tabungan Aneka Guna (TAG).

Giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan Giro Wadiah pada PT. Bank Aceh Syariah yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media cek dan bilyet giro.

Pada PT. Bank Aceh Syariah Giro Wadiah memakai akad *wadiah yad ad dhamanah*, yang mana pihak pertama (nasabah) menitipkan dana kepada pihak kedua (bank) untuk dikelola sebagaimana pihak kedua menerima titipan dana tersebut dari pihak pertama untuk dikelola dengan prinsip *wadiah yad ad dhamanah*, dan titipan yang selama ini belum dikembalikan kepada penitip maka dapat dimanfaatkan oleh penerima

titipan, apabila hasil dari pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

Untuk saat ini Giro Wadiah pada PT. Bank Aceh Syariah semakin berkembang karena banyaknya kebutuhan nasabah dalam menitipkan dana pada pihak bank dan juga memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pencairan dana menggunakan media cek dan bilyet giro.

Adapun data jumlah nasabah dinas yang sudah menggantikan specimen giro dinas selama dua tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Dinas Pergantian Spesimen Giro Dinas

Tahun	Jumlah (Dinas)
2017	434
2018	489
JUMLAH	923

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli (2019).

Dari tabel 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah dinas dalam pergantian spesimen giro dinas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli meningkat di tahun 2018 sebanyak 55 instansi dinas.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada dasarnya banyak masyarakat luas yang masih kurang memahami akan persyaratan-persyaratan dan tahapan-tahapan prosedur pergantian spesimen giro *wadiah* pada dinas sebagai data untuk pencairan dana pada buku cek. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak bank mengenai produk tersebut dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad pada produk perbankan syariah yang telah diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah. Maka dari itu, penulis ingin memaparkan bagaimana prosedur pergantian spesimen giro dinas sebagai data untuk pencairan dana pada

buku cek yang diterapkan dengan akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Prosedur Pergantian Spesimen Giro Dinas Sebagai Data Pencairan Dana Pada Buku Cek Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pergantian spesimen giro dinas sebagai data untuk pencairan dana pada buku cek pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam prosedur pergantian spesimen giro dinas sebagai data untuk pencairan dana pada buku cek pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.
3. Untuk mengetahui tujuan pengajuan pergantian spesimen giro dinas sebagai data pencairan dana pada buku cek pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan laporan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini menjadi khazanah ilmu pengetahuan ke semuanya yang berguna untuk memberi informasi tentang tatacara prosedur pergantian spesimen giro dinas menggunakan akad *wadiah yad ad dhamanah* sebagai data untuk pencairan dana pada buku cek pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Laporan kerja praktik ini juga diharapkan menjadi bahan pedoman kedepannya bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah dalam membuat laporan nantinya.

2. Bagi Masyarakat

Laporan kerja praktik ini dapat memberikan pengetahuan, penjelasan, memberikan informasi positif dan bermanfaat bagi khalayak luas baik dalam bentuk teori maupun dalam praktiknya mengenai prosedur pergantian spesimen giro dinas sebagai data pencairan dana pada buku cek menggunakan akad *wadiah yad ad dhamanah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, sehingga masyarakat akan memahami bagaimana prosedur pergantian tersebut yang sudah diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Laporan kerja praktik bagi instansi yang terkait adalah di mana penulis menyumbangkan pikiran dan saran yang berguna bagi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli agar kedepannya nanti dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan semakin baik dan bermutu, sehingga nasabah merasa puas dengan jasa yang diberikan.

4. Penulis

Laporan kerja praktik ini adalah salah satu tugas akhir mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah untuk memenuhi syarat kelulusan. Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mahasiswa khususnya dalam mengembangkan ilmu yang diterima pada waktu pembelajaran dengan gambaran mengenai penerapan sistem pada dunia kerja yang sesungguhnya yang terjadi

dilapangan terutama mengenai prosedur pergantian spesimen giro pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli dan juga sebagai persiapan diri penulis dalam memasuki dunia kerja.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik


Untuk memudahkan penulisan Laporan Kerja Praktik ini. Maka disusun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik agar penulisan Laporan Kerja Praktik lebih terarah dan juga berkaitan antara satu sama lain. Bab satu merupakan bab berisi tentang Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan selanjutnya sistematika penulisan laporan kerja praktik yang berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi kerja praktik membahas tentang sejarah dibentuknya PT. Bank Aceh Syariah yang menjadi tempat kerja praktik yang penulis lakukan selama satu setengah bulan hari kerja. Kemudian Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dan terakhir Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Bab tiga berisi tentang hasil kegiatan kerja praktik membahas gambaran mengenai kegiatan kerja praktik, yaitu bagian operasional. Kemudian membahas tentang bidang kerja praktik yang meliputi prosedur pergantian spesimen giro dinas sebagai data pencairan dana pada buku cek pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, kendala-kendala dalam prosedur

pergantian spesimen giro dinas sebagai data untuk pencairan dana pada buku cek pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dan tujuan pengajuan pergantian spesimen giro dinas sebagai data pencairan dana pada buku cek pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Kemudian memaparkan teori yang berkaitan dengan kerja praktik yang meliputi pengertian prosedur, pengertian giro, landasan hukum tabungan giro, akad pada giro dinas, kemudian menjelaskan tentang evaluasi kerja praktik.

Bab empat yaitu penutup berisi kesimpulan dari semua pembahasan, saran dan kritikan kepada instansi tempat kerja praktik tentang prosedur pergantian spesimen giro dinas sebagai data pencairan dana pada buku cek pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Kemudian bagian akhir yaitu daftar pustaka, lampiran-lampiran, SK bimbingan, lembar kontrol bimbingan, struktur organisasi, surat keterangan kerja praktik, lembaran nilai kerja praktik, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan bank milik pemerintah daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “Bank Kesejahteraan Atjeh” dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan surat keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu Bank Kesejahteraan Aceh dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai direktur dan komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah, semua bank milik pemerintah daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam perda tersebut ditegaskan

bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan surat keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan Bank Kesejahteraan Aceh, menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, pemerintah daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan peraturan daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas dilatar belakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor

53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas ditetapkan dengan akte notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan akte Notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp.1.500.000.000.000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober

2004 mengenai izin pembukaan kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari dikeluarkannya izin. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani

seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua kantor cabang, dua kantor cabang pembantu, dan satu kantor kas), dan 17 *payment*. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah di tengah masyarakat, Bank Aceh Syariah Pusat membuka kantor Bank Aceh Syariah Cabang Sigli sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PT. Bank Syariah Cabang Sigli terbentuk pada tahun 2002. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli sampai tahun 2019 telah memiliki 6 (enam) unit kantor cabang pembantu (*capem*) dan 2 (dua) unit kantor kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Pidie, di antaranya sebagai berikut:

Kantor cabang pembantu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli antara lain :

- PT. Bank Aceh Syariah Capem A. Madjid Ibrahim Sigli
- PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureuneun
- PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Bakti

- PT. Bank Aceh Syariah Capem Kembang Tanjong
 - PT. Bank Aceh Syariah Capem Tangse
 - PT. Bank Aceh Syariah Capem Grong-Grong
- Kantor kas PT. Bank Aceh Syariah Cabang

Sigli antara lain :

- PT. Bank Aceh Syariah Kas Padang Tiji
- PT. Bank Aceh Syariah Kas Caleu

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

1. 19 Nopember 1958 : Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
2. 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
3. 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
4. 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh
5. 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
6. 19 September 2016 : PT. Bank Aceh Syariah

2.1.1 Visi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli memiliki visi yaitu: “Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat ”

2.1.2 Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Adapun misi dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli sendiri ialah: Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah

- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholder untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya..
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto / Corporate Image PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Kepercayaan dan Kemitraan.

“Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“Kemitraan” adalah suatu jalinan kerja sama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan moto tersebut, usaha PT. Bank Aceh Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan

daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah **ISLAMI**:

1. **Integritas** yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;
2. **Silaturahmi** yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder;
3. **Loyalitas** yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
4. **Amanah** yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
5. **Madani** yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;
6. **Ikhlas** yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.


2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli


Setiap organisasi/instansi harus memiliki struktur yang jelas. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli adalah salah satu kantor cabang PT. Bank Aceh Syariah yang terletak di Kota Sigli kabupaten Pidie. PT. Bank Aceh Cabang Sigli memiliki struktur organisasi yang meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah tergambarkan dalam

struktur organisasi, yang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada agar mempermudah perusahaan mengetahui maju mundurnya suatu organisasi demi tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli memiliki suatu struktur organisasi yang telah ditetapkan sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan sumber daya insani yang profesional.

Bank Aceh Syariah Cabang Sigli memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan, kepala seksi dan staf operasional yang terdiri dari seksi-seksi yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing yaitu bagian *funding*, bagian operasional, bagian pembiayaan, bagian legal, bagian sumber daya insani atau umum dan bagian MIS/pelaporan akuntansi.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli sebagai berikut:





Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Berdasarkan gambar sebelumnya maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan:

1. Pimpinan cabang, yaitu yang bertugas sebagai orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank, yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengembangan usaha serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.
2. Wakil Pimpinan, yaitu kewajiban unsur pimpinan atau pembantu pimpinan.
3. Kepala seksi umum dari Sumber Daya Insani (SDI), yaitu orang yang bertanggung jawab mengadministrasikan segala transaksi yang berkaitan serta koordinasikan atas terselenggaranya penerimaan, penerus pendidikan, pengembangan karyawan, pengadministrasi harga dan inventaris bank, kelancaran logistik, dan kegiatan pelayanan umum, melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya personalia dan melakukan kegiatan kesekretariatan. Petugas-petugas dibawah kepala seksi umum dan SDI terdiri dari:
 - a. Petugas SDI, yaitu petugas sumber daya insani yang bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas pelaksanaan kebijaksanaan kepegawaian penata usahanya untuk mendukung kelancaran tugas operasional bank.

- b. Petugas umum, yaitu petugas yang melaksanakan prosedur pembelian dan pengadaan barang-barang keperluan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta membuat laporan realisasi biaya operasional.
 - c. *Office Boy*, yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kantor menyediakan semua keperluan kantor maupun keperluan karyawan yang berhubungan dengan kantor, serta bertanggung jawab dalam hal menjaga ketertiban dan kenyamanan kantor.
 - d. Supir, yaitu mengantarkan pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah.
 - e. *Security* (Satpam), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam melayani tiap nasabah yang hadir serta membantu nasabah yang mengalami berbagai kendala atau masalah dan memberikan informasi yang terkait dengan produk yang tersedia di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.
4. Kepala Seksi Pembiayaan, yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab membantu melaksanakan kebijakan pembiayaan untuk mencapai pembiayaan yang sehat dan menguntungkan, petugas dibawah kepala seksi pembiayaan terdiri dari:
- a. Petugas Pembiayaan, adalah petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan

pinjaman pembiayaan dan juga memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan yang diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang hendak dicairkan.

5. Kepala Seksi Operasional, yaitu seorang yang mengarahkan, membina, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan memakai sehari-hari pada bidang operasional agar dapat berjalan sesuai ketentuan. Petugas operasional terdiri dari:

- a. *MIS (Management Information System)*, yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, membuat rekon ATM, membuat laporan bulanan melakukan verifikasi transaksi, membuat SP2D, dan juga pelaksanaan hari.
- b. *Customer Service*, yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro, sekaligus menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk perbankan.
- c. *Teller*, yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani penarikan, penyetoran dan transfer yang dilakukan yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun nontunai yang dilakukan secara cepat dan teliti.

- d. Bagian Haji/SISKOHAT, yaitu yang bertanggung jawab dalam melayani nasabah haji, seperti pendaftaran dan pelunasan haji.
6. Kepala Seksi Legal, yaitu sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis atas bidang pembiayaan. Pada seksi legal terdapat petugas legal yang kegiatannya yaitu membantu pejabat pemberi pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembiayaan, melakukan penagihan pembiayaan, dan melakukan analisa legal dan yuridis.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Dalam sebuah perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan jasa perbankan dan pelayanan terbaik, begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan kegiatan-kegiatan, guna agar bisa bertahan di tengah persaingan bank syariah dan mampu menarik calon nasabah dan mempertahankan nasabah melalui produk-produk yang berkualitas, pembiayaan yang memberikan kemudahan serta layanan yang mendukung, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, di antaranya.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana (*Funding*) adalah kegiatan utama dalam PT. Bank Aceh Syariah untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, produk-produknya adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Firdaus

Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk tabungan Bank Aceh di mana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

b. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara adalah tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

c. Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.

d. Tabungan Simpeda iB

Tabungan Simpeda iB adalah Tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan anda secara profesional.

e. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah tabungan perorangan yang diperuntukkan untuk kalangan nasabah menengah ke atas,

memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi.

f. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna iB adalah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid/badan dayah dan lembaga-lembaga lainnya.

g. Tabungan Pensiun iB

Tabungan Pensiun iB adalah salah satu tabungan yang dikhususkan untuk para penabung yang pensiunan.

h. Deposito Sejahtera iB

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan keuntungan bagi hasil optimal. Menggunakan akad mudarabah muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Sahibul Mal*) dengan pengelola dana (*Mudarib*).

i. Giro Amanah dan Wadi'ah iB

Giro merupakan produk yang dapat mempermudah transaksi bisnis anda kepada mitra kerja dengan berbagai fasilitas dan keunggulan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana pembayaran lainnya (sesuai ketentuan bank). Giro suatu produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad *wadiah*, yang diperuntukkan bagi perorangan dan instansi perusahaan, maupun join operasional.

2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana (*financing*) merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Cara penyaluran dana produktif yaitu:

a. Pembiayaan Mikro / Kecil

Pembiayaan mikro ialah pembiayaan yang diberikan bagi pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

b. Pembiayaan Komersial

Pembiayaan komersial ialah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan ini diberikan untuk nasabah dengan jenis usaha menengah dan korporasi, di mana pembiayaan ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi keperluan nasabah. Adapun produk dari pembiayaan konsumsi ini yaitu pembiayaan Consumer iB adalah pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*), di mana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* di tambah

keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT.. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk atau layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Adapun pelayanan jasa yang diberikan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Sigli antara lain adalah MEPS (Malaysian Exchange Payment System), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), Penerima Pajak, Jaminan Pelaksana, Referensi Bank, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana Kebajikan, Pengiriman Uang ke Luar Negeri.

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Dalam sebuah perusahaan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli yang mempunyai keadaan personalia, yang masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah

Cabang Sigli memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dan setiap bidang mempunyai perannya masing-masing.

Adapun keadaan personalia yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli secara keseluruhan berjumlah 37 orang yang terbagi dalam posisi kerja yang berbeda-beda. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli berdasarkan beberapa kategori di antaranya: berdasarkan jenis kelamin karyawan dan posisi kerja karyawan. Mengenai hal ini penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan tabel.

Adapun jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli:

Tabel 2.1
Jumlah Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Laki-laki	24
Perempuan	13
JUMLAH	37

Sumber: Data personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli (2019).

Dari tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 37 karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli di dominasi oleh laki-laki 24 orang dan perempuan 13 orang.

Adapun jumlah karyawan berdasarkan posisi kerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli:

Tabel 2.2
Posisi Kerja Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Posisi Kerja	Jumlah (orang)
Pemimpin Cabang	1
Supervisor	1
Seksi Pembiayaan	1
a. Kepala Seksi	1
b. AO Pembiayaan Mikro	1
c. AO Pembiayaan Konsumtif	1
d. Petugas Pembiayaan Konsumtif	1
e. Petugas Pembiayaan Umum	1
f. Petugas SLIK	1
Seksi Operasional	1
a. Kepala Seksi	3
b. MIS	4
c. Customer Service	4
d. Teller	4
Seksi Umum/SDI	1
a. Kepala Seksi	3
b. Petugas Umum	3
c. Office Boy	3
d. Supir	3
e. Security	4
Seksi Legal/PA	1
a. Kepala Seksi	2
b. Petugas Legal	2
JUMLAH	37

Sumber: Data personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli (2019).

Dari tabel 2.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 37 orang karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli menduduki posisi kerja sebagai pemimpin cabang 1 orang, supervisor 1 orang, bagian pembiayaan 6 orang, bagian operasional 12 orang, bagian umum dan SDI 13 orang dan bagian legal/PA 3 orang.

Adapun jumlah karyawan berdasarkan usia di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli:

Tabel 2.3
Jumlah Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah (orang)
18-25	5
26-35	10
35-45	13
46-55	8
55	1
JUMLAH	37

Sumber: Data personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli (2019).

Dari tabel 2.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 37 karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli di dominasi oleh karyawan yang berusia direntang 35-45 yaitu 13 orang.

Adapun juga jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli:

Tabel 2.4
Jumlah Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
SLTA/SMA	9
DIII	10
S1	17
S2	1
S3	-
JUMLAH	37

Sumber: Data personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli (2019).

Dari tabel 2.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 37 karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli di dominasi oleh karyawan yang tingkat pendidikannya S1 yang berjumlah 17 orang.



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama penulis mengikuti kegiatan kerja praktik kurang lebih selama satu setengah bulan atau sama dengan 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Februari 2019 hingga tanggal 12 April 2019. Kegiatan kerja praktik dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kegiatan kerja praktik yang telah penulis laksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Prodi Diploma III Perbankan Syariah dengan menunjukkan lokasi kerja praktik yang ditentukan oleh kantor pusat PT. Bank Aceh Syariah.

Penulis ditetapkan untuk melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang dipimpin oleh Bapak Fakhri, sebelum melakukan kerja praktik Bapak Fakhri memberi arahan mengenai prosedur ketentuan peraturan kerja praktik yang berlaku. Kemudian kami memperkenalkan diri kepada karyawan dan karyawan pada bank agar saling mengenal dan terjalinnya persaudaraan dan hubungan baik antara penulis dan karyawan dan karyawan. Selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli penulis di tempatkan di bagian operasional yaitu di *customer service*. Berikut akan penulis paparkan tugas-tugas kerja praktik selama di *customer service*.

3.1.1 Bagian Operasional

Bagian operasional merupakan bagian yang penting dalam sebuah lembaga keuangan. Bagian operasional ini ada *teller* dan *customer*

service. Selama kerja praktik penulis tidak ditugaskan langsung dibagian operasional ini. Namun penulis ditempatkan dibagian *customer service*.

Lembaga keuangan perbankan khususnya bagian *customer service* sangat dibutuhkan dikarenakan pada bagian ini membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan untuk menjelaskan berbagai produk lembaga tersebut. Bagian *customer service* adalah bagian yang paling sering berhubungan dengan nasabah, di antaranya adalah permasalahan dengan buku tabungan nasabah, karu ATM dan permasalahan-permasalahan kecil lainnya.

Bagian *customer service* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli paling banyak melayani nasabah dari kalangan pegawai, pensiunan, masyarakat, dan pelajar. Adapun kegiatan penulis mulai dari tanggal 27 Februari 2019 sampai 12 April 2019 pada bagian *customer service* adalah sebagai berikut:

- a. Mengarsip bundel-bundel operasional secara teratur dan rapi.
- b. Mengambil Nomor DN/ *Debet Note*.
- c. Membubuhkan stempel pada buku cek.
- d. Meregister buku tabungan Firdaus, Sahara, Simpeda, TAG, Pensiun, Seulanga dan pengkinian data tabungan.
- e. Membantu *customer service* melengkapi data-data nasabah yang ingin membuka rekening tabungan baru.
- f. Membantu menyetor uang nasabah ke Teller.
- g. Membantu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan, giro maupun pergantian spesimen giro nasabah.
- h. Meregister laporan pergantian karu ATM GPN.
- i. Menulis register pengkinian data giro.
- j. Menulis register permintaan *softcopy* rekening koran.

- k. Menerima persyaratan permintaan *softcopy* rekening koran dari nasabah.
- l. Menyerahkan *softcopy* dan print out rekening koran ke nasabah.
- m. Mengambil nomor surat keluar.

Semua kegiatan di atas adalah penulis lakukan setiap harinya guna memperlancar kegiatan *customer service* dalam melayani nasabah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli ketika melakukan kerja praktik selama 30 hari kerja.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli, penulis ditempatkan dibagian CS (*Customer Service*). Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik yaitu: mengisi formulir pembukaan ataupun pergantian tabungan giro. Oleh karena itu penulis mengangkat sebuah judul tentang prosedur pergantian Spesimen giro dinas sebagai data pencairan dana di PT. Bank Aceh Cabang Sigli. Akad giro dinas disini yaitu memakai akad *wadiah yad ad dhamanah*. Giro disini merupakan salah satu produk tabungan yang banyak diminati oleh masyarakat. Banyak sekolah-sekolah maupun instansi pemerintah membuka rekening giro di Bank Aceh karena kemudahannya dalam penarikan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri sewaktu-waktu.

3.2.1 Prosedur Pergantian Spesimen Giro Dinas Sebagai Data Pencairan Dana Pada Buku Cek Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Pengertian giro menurut Undang-Undang pokok perbankan No. 14 tahun 1967 Bab I Pasal I adalah: “ Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah-bukuan”. Maksud dari simpanan pihak ketiga di sini adalah simpanan nasabah dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang asing pada bank. Sedangkan yang dimaksud pihak ketiga adalah anggota masyarakat, baik berupa perorangan maupun badan usaha.

Spesimen giro sendiri yaitu suatu tanda kepemilikan yang terdapat tanda tangan, foto dan stempel atas sebuah kepemilikan rekening giro. Penggunaannya untuk pencocokan data pihak nasabah atas kepemilikan rekening giro sehingga ketika penarikan dana, data nasabah tersebut sudah jelas terdata oleh sistem manajemen bank, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Pada instansi dinas yang telah memakai giro sebagai tabungannya untuk kemudahan penarikan dana pada kantor, ketika pergantian kepala dinas maupun bendahara maka spesimen giro juga harus digantikan karena tanda tangan di atas kertas ceknya sudah berbeda karena untuk kedepannya tanda tangan kepala maupun bendahara baru yang diperlukan di atas cek, bukan tanda tangan kepala ataupun bendahara yang lama ketika melakukan penarikan dana di atas kertas cek.

Ketika dinas yang hendak melakukan pergantian spesimen giro maka kepala maupun bendahara yang baru harus mendatangi bank

langsung tidak boleh mewakili untuk membawa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh bank untuk keperluan pergantian spesimen giro.

Berikut ini adalah persyaratan-persyaratan untuk pergantian spesimen giro dinas (Sekolah maupun Instansi Dinas lainnya) :

- a. Surat permohonan pergantian spesimen dengan kop surat dan nomor surat serta diterakan yang betanda tangan tangan pada spesimen.
- b. Fotokopi SK jabatan kepala.
- c. Fotokopi SK jabatan bendahara.
- d. Fotokopi NPWP kepala.
- e. Fotokopi NPWP bendahara.
- f. Fotokopi NPWP instansi dinas (Sekolah maupun Instansi Dinas lainnya).
- g. Pasfoto 3x4 berwarna 2 lembar Kepala.
- h. Pasfoto 3x4 berwarna 2 lembar Bendahara.
- i. Materai 6000 4 lembar.
- j. Stempel instansi

Pada saat hendak menggantikan spesimen giro tersebut maka persyaratan-persyaratan di atas harus dibawa yang aslinya dan yang difotokopi 1 rangkap.

Setelah berkas-berkas seperti yang tertera di atas terpenuhi oleh nasabah, maka pergantian spesimen giro bisa dilakukan. Berikut ini adalah prosedur-prosedur dalam pergantian spesimen giro dinas:

- a. Pihak nasabah giro dinas mendatangi bank dan membawa semua kelengkapan persyaratan pergantian spesimen giro yang telah ditentukan.
- b. Pihak nasabah giro dinas menyerahkan semua kelengkapan berkas yang tertera kepada *customer service*, kemudian pihak *customer*

service memeriksa kelengkapan berkas nasabah pergantian spesimen giro.

- c. Pihak nasabah giro dinas kemudian mengisi formulir pergantian spesimen giro yang disediakan oleh bank yaitu dengan menggantian foto kepala maupun bendahara baru, formulir di tanda tangan, distempel dan juga diberikan materai.
- d. Pihak *customer service* memproses perubahan data spesimen giro dinas setelah berkas-berkas persyaratan maupun formulir telah dipersiapkan oleh pihak nasabah.
- e. Pihak nasabah kemudian menandatangani akad *wadiah* yang diterapkan pada giro dinas.
- f. Data kelengkapan pergantian spesimen giro dinas tersebut disetujui oleh *supervisor* dan pimpinan.
- g. Pihak *customer service* kemudian mengscan data giro dan diupload ke sistem perbankan bank.
- h. Rekening giro dinas nasabah sudah bisa digunakan beberapa hari ke depan.

Setelah prosedur di atas terlaksanakan semua, nasabah dinas kepala maupun bendahara kedepan sudah bisa menggunakan giro untuk kemudahan dalam bertransaksi.

3.2.2 Kendala-Kendala Dalam Pergantian Spesimen Giro Dinas Sebagai Data Pencairan Dana Pada Buku Cek Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Dalam pergantian spesimen giro dinas ini tidak semua prosedur berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa kendala yang sering terjadi pada pergantian spesimen giro dinas di PT. Bank Aceh

Syariah cabang Sigli. Berikut ini yaitu kendala-kendala pada pengajuan pergantian spesimen giro dinas :

- a. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dinas yang ingin mengajukan pergantian spesimen giro dinas sehingga para nasabah harus benar-benar teliti dalam mempersiapkan berkas untuk mengajukan pergantian spesimen giro dinas.
- b. Dalam pengajuan pergantian spesimen giro waktu yang dibutuhkan berkisar antara 3 sampai 5 hari kedepan, berbeda dengan tabungan biasa yang dapat diproses beberapa jam saja.
- c. Pihak nasabah tidak boleh sembarangan untuk melakukan pengajuan pergantian spesimen giro dinas tetapi pihak nasabah dinas harus jelas tujuan dasar pergantian spesimen giro dinasnya.

Kendala-kendala tersebut tetapi dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak yaitu pihak dinas dari kepala maupun bendahara baru dan juga pihak PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli.

3.2.3 Tujuan Pengajuan Pergantian Spesimen Giro Dinas Sebagai Data Pencairan Dana Pada Buku Cek Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Nasabah dinas mengajukan pergantian spesimen giro dinas tentu karena ada tujuan yang diinginkannya, yaitu bertujuan untuk sebagai berikut :

- a. Mengubah data giro dinas terbaru atas kepemilikan giro dari orang yang lama berpindah ke orang yang baru dikarenakan pergantian kepala ataupun bendahara di dinas sekolah maupun di instansi dinas lainnya.

- b. Untuk memberikan kelancaran bagi kepala maupun bendahara baru suatu dinas ketika melakukan penarikan dana saat diperlukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya kesalahan data antara pemegang giro baru yaitu kepala ataupun bendahara dinas yang baru dengan pihak bank.

Dengan pergantian spesimen giro dinas tersebut membuat pihak kepala maupun bendahara dinas yang baru dengan mudah dan aman dalam bertransaksi menggunakan tabungan giro dan juga tercegah dari terjadinya kecurangan yang diakibatkan oleh pemilik giro yang lama sehingga membuat kerugian perusahaan.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur dapat diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Literatur yang sama juga mengartikan prosedur sebagai metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli yaitu menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2010:23) bahwa prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa

prosedur adalah suatu proses/tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah melalui urutan cara, waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

3.3.2 Pengertian Giro

Giro menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Pengertian giro menurut beberapa para ahli yaitu menurut Ismaya (2004: 340) dalam Anisafitri (2013: 19-20) giro merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan menurut Dwijayanti dan Rachmaeni (2013:1) ditetapkan bahwa pengertian giro adalah “simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan antara lain bilyet giro.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) spesimen adalah bagian dari kelompok atau bagian dari keseluruhan. Dalam sistem perbankan sendiri spesimen yaitu tanda tangan atau data dari nasabah kepemilikan suatu giro, jadi dapat disimpulkan bahwa spesimen giro yaitu keseluruhan dari data-data kepemilikan suatu giro yang memberikan kemudahan atas nasabah yang telah memberikan

spesimen/tanda tangan yang dapat digunakan ketika nasabah melakukan penarikan menggunakan cek ataupun bilyet giro.

Menurut Undang-Undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pembukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Ismail, 2011: 67).

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa giro merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang dapat ditarik menggunakan cek, dan bilyet giro.

3.3.3 Landasan Hukum Giro

Dalam melakukan kegiatan transaksi menggunakan giro harus berlandaskan prinsip syariah dan peraturan yang telah ditetapkan. Landasan syariah dan peraturan mengenai giro adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah SWT An-Nisa Ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (QS. an-Nisa [4] : 58)

Ayat di atas yang pertama yaitu perintah Allah untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan juga penetapan hukum yang adil. Kemudian berkaitan dengan giro yang berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yang menjelaskan titipan dana nasabah pada bank yang dapat digunakan oleh bank dengan seizin nasabah di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh.

b. Firman Allah SWT QS. al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu*"
... (QR. Al Maidah [5] :1)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya setiap muslim yang beriman harus memenuhi janji atupun akad-akad yang telah dijanjikannya sesama manusia.

2. Al-Hadist

د الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك. رواه أبو داود

والتر ميذى والحاكم

Artinya: "*Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepada mu dan jangan kamu mengkhianati orang*

yang mengkhianatimu.”(HR.Abu Dawud dan al-Tirmizi dan Hakim).

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya kita harus menunaikan amanat yang diamanatkan orang kepada kita dan juga larangan mengkhinai orang yang telah berkhianat kepada kita.

3. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudarib*) harta anak yatim sebagai mudarabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, 1989, 4/838)

Dari kisah di atas menghasilkan *ijma* bahwasanya larangan untuk kita berkhianat dalam amanah.

4. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Dari kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwasanya segala bentuk muamalah ataupun jual beli diperbolehkan kecuali terdapat dalil ataupun ayat yang mengharamkannya.

3.3.4 Akad Pada Giro Dinas

Pada akad giro dinas di PT. Bank Aceh Syariah disini memakai akad *wadiah yad ad dhamanah* yang mana dalam surat akad dijelaskan bahwa pihak pertama, penitip dana (*muwadi'*) atau pemegang giro dengan

ini menitipkan dana kepada pihak kedua bank atau penerima titipan (*mustawda*) untuk dikelola sebagaimana pihak kedua menerima titipan dana tersebut dari pihak pertama untuk dikelola dengan prinsip *wadiah yad ad dhamanah*, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip maka dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Titipan dana tersebut merupakan titipan dana yang diaplikasikan ke dalam rekening giro *wadiah*. Pihak pertama pada setiap saat berhak untuk mengambil kembali dana yang dititipkan dalam rekening gironya. Apabila pihak pertama menutup rekening dan mengambil dananya maka akad atau perjanjian pada giro ini berakhir.

Menurut Antonio (2001: 85) *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut Suwikyo (2010: 295) *wadiah* sendiri dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan *i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihiyaitu* memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah wadi'ah sering disebut sebagai *ma wudi'a 'inda ghair malikihi liyahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu minhu dzalika al-malliyakuna wadi'ah 'indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Quran memberikan arti *wadiah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

Menurut Ridwan (2004: 14) *wadiah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, meletakkan sesuatu

pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Sedangkan menurut istilah *wadiah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Secara umum *wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*), yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Dari aspek teknis, *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

Menurut PSAK 59 tahun 2009, *wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki, bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

Wadiah terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. *Wadiah yad amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan

mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat ketika barang itu dibutuhkan.

- b. *Wadiah yad ad dhamanah* merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan untuk memelihara barang/harta tersebut dan pihak penerima titipan dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya/penitip dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendaki. Konsekuensinya jika barang tersebut dikelola pihak penerima titipan dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak penerima titipan dan penerima titipan boleh memberikan bonus atau hadiah kepada penitip dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya.

Pada perbankan syariah produk giro terbagi dua jenis yaitu giro *wadiah* dan giro mudarabah. DSN (Dewan Syariah Nasional) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro berdasarkan akad *wadiah* dan mudarabah. (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro). Pada giro syariah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saatnya bisa diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad ad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad ad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau

barang titipannya, yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut kepada nasabah. Namun bank dikenakan insentif berupa bonus (*fee*) dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan dimuka.

2. Giro mudarabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudarabah. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai pengelola (*mudarib*) memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana mudarabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah dalam mengelola), ataupun kelalaian maka bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut

Jadi pada akad giro dinas di PT. Bank Aceh Syariah memakai akad *wadiah yad ad dhamanah* yang mana nasabah menitipkan dananya ke bank, dan nasabah memberikan hak kepada bank untuk mengelola dananya untuk keperluan bank, dengan tanpa mempunyai kewajiban bank memberikan keuntungan yang didapat dari hasil pengelolaan dana

tersebut kepada nasabah, tetapi bank bisa memberikan insentif berupa bonus ataupun hadiah kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya dan besarnya bonus juga tidak ditetapkan di awal perjanjian akad pembukaan tabungan giro *wadiah yad ad dhamanah*. Ketentuan pada giro wadiah untuk dinas di PT. Bank Aceh Syariah sendiri bersifat titipan dana dan juga tidak ada biaya administrasi dan saldo boleh nihil.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, penulis melakukan berbagai macam kegiatan dibagian *customer service* dan mendapatkan banyak pengalaman seperti yang sudah dijelaskan di atas. Banyak pengetahuan dibidang perbankan yang diketahui penulis selama melaksanakan kerja pratik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, mulai dari pengetahuan tentang aktivitas bank, sikap ramah karyawan bank tersebut dalam nasabah, kerja sama tim yang sangat baik, dan kedisiplinan serta adanya komunikasi yang baik sesama karyawannya. Menurut penulis PT. Bank Aceh Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kembali kepada para nasabah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan juga berdasarkan standar dari prinsip syariah.

Salah satu dari pengalaman penulis dibidang *customer service* yaitu membantu nasabah dalam pergantian spesimen giro dinas sebagai data pencairan dana buku cek. Rekening giro dinas dapat mengalami pergantian spesimen apabila terjadi perubahan pada kepengurusan struktur kepengurusan suatu dinas atau hal lain yang terkait dengan instansi dinas. Pengajuan pergantian spesimen giro harus memenuhi

beberapa persyaratan dan tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sigli sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembukaan giro maupun pengajuan pergantian spesimen giro pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sigli sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dengan menggunakan 2 jenis akad yaitu akad mudarabah dan akad *wadiah* yang berlandaskan pada prinsip syariah dan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 serta Peraturan Bank Indonesia.

Giro dinas di PT. Bank Aceh Syariah memakai akad *wadiah yad ad dhamanah* yang mana nasabah menitipkan dananya ke bank, dan nasabah memberikan hak kepada bank untuk mengelola dananya untuk keperluan bank, dengan tanpa mempunyai kewajiban bank memberikan keuntungan yang didapat dari hasil pengelolaan dana tersebut kepada nasabah, tetapi bank bisa memberikan insentif berupa bonus ataupun hadiah kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya dan besarnya bonus juga tidak ditetapkan di awal perjanjian akad pembukaan tabungan giro *wadiah yad ad dhamanah*. Nasabah tidak dibebankan biaya administrasi pada giro dinas dan juga saldo boleh nihil. Setiap nasabah dinas yang ingin mengajukan pergantian spesimen giro harus melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Setiap nasabah yang datang untuk mengajukan pergantian spesimen giro dinas pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sigli dilayani dengan pelayanan yang memuaskan, berdasarkan SOP, serta dengan proses yang cepat dan tidak menyulitkan nasabah.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan tentang “prosedur pergantian spesimen giro dinas sebagai data pencairan dana pada buku cek pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli” maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Prosedur-prosedur dalam pergantian spesimen giro dinas yaitu ; pihak nasabah mendatangi bank, nasabah menyerahkan semua kelengkapan berkas kepada *customer service*, nasabah kemudian mengisi formulir pergantian spesimen giro, pihak *customer service* memproses pengubahan data spesimen giro, pihak nasabah menandatangani akad *wadiah*, data pergantian spesimen giro disetujui oleh *supervisor* dan pimpinan, pihak *customer service* kemudian mengscan data giro untuk diupload ke sistem, dan rekening giro dinas nasabah sudah bisa digunakan beberapa hari ke depan.
2. Kendala-kendala pada pengajuan pergantian spesimen giro dinas yaitu; banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dinas ketika ingin mengajukan pergantian spesimen giro dinas, proses pergantian spesimen giro membutuhkan waktu antara 3 sampai 5 hari kedepan tidak bisa beberapa jam, dan nasabah tidak boleh sembarangan untuk melakukan pergantian spesimen giro dinas tetapi harus jelas tujuan dasar pergantian spesimen giro dinasnya.
3. Tujuan pergantian spesimen giro yaitu; untuk mengubah data giro dinas terbaru atas kepemilikan kepala maupun bendahara yang baru, untuk memberikan kelancaran bagi kepala maupun bendahara baru

untuk melakukan penarikan dana, dan untuk mencegah terjadinya kesalahan data antara pemegang giro baru dengan pihak bank.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktik selama berada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli penulis berniat menyampaikan beberapa saran, terutama untuk prosedur pergantian spesimen giro dinas yang diharapkan dapat bermanfaat untuk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, pembaca, dan juga untuk penulis sendiri. Berikut ini beberapa saran dari penulis :

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli harus meningkatkan sosialisasi kepada instansi dinas/pemerintah akan pentingnya pergantian spesimen giro setelah pergantian kepala maupun bendahara baru.
2. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dapat mempertahankan pelayanan yang baik terhadap nasabah, terutama terhadap nasabah dinas yang hendak mengajukan pergantian spesimen giro.
3. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli juga diharapkan terus menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan untuk kepuasan nasabah, terus menjaga keharmonisan dan rasa kekeluargaan antara karyawan dengan nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Abdullah Thamrin, (2010). Lembaga Keuangan. 1.3.
- Ak Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group: Surabaya.
- Antonio S. Muhammad. (2001). *Bank Syariah. Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani: Jakarta.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*: Raja Grafindo: Jakarta.
- BankAceh.co.id. (2016). Sejarah Singkat Bank Aceh. http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82.
- BankAceh.co.id. (2016). Produk dan Layanan. http://www.bankaceh.co.id/?page_id=15.
- BankAceh.co.id. (2016). Visi, Misi & Motto. http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98
- Dwi Suwiknyo. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. (2000). No 01/DSN-MUI/IV tentang Giro.
- Fikihkontemporer.com. (2013). Hukum Giro dan Ketentuan-ketentuannya. <http://www.fikihkontemporer.com/2013/06/hukum-giro-dan-ketentuan-ketentuannya.html>.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Nasehatsae.wordpress.com. (2017). Wadiah pengertian landasan rukun syarat macam-macam aplikasi di bank. <https://nasehatsae.wordpress.com/2017/12/18/wadiah-pengertian-landasan-rukun-syarat-macam-macam-aplikasi-di-bank/>.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang Giro.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Sofyan S.Harahap, Wiruso, Muhammad Yusuf. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. PT Sardo Sarana Media: Jakarta.





UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2372/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Inayatillah, MA.EK Sebagai Pembimbing I
b. Evriyenni, SE.,M.Si Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

N a m a : Nirwan Bawazier

N I M : 160601015

Prodi : D-III Perbankan Syariah


J u d u l : Prosedur Pergantian Specimen Giro Dinas Sebagai Data Pencairan Dana Pada Buku Cheque Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 April 2019

D e k a n,


Zaki Fuad

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Dosen pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



Bank Aceh


 LEMBAR PENILAIAN MAGANG MAHASISWA/I

 PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI

DATA PENILAI

Nama : Rizky Desiyani
 Unit Kerja : PT. Bank Aceh Syariah Cab. Sigli
 Jabatan : Kasie Operasional
 Telepon : (0653) 23234

DATA MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Nirwan Bawazier
 NIM : 160601015
 Program Studi : D-3 Perbankan Syariah
 Fakultas : Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
 Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Telepon : 085281237102

No	Uraian	Nilai (Angka)	Nilai (Huruf)
1	Integritas/ Sopan Santun	90	A
2	Penguasaan Materi Pekerjaan	88	A
3	Kedisiplinan	90	A
4	Kreativitas	88	A
5	Kerjasama Tim	90	A
6	Inisiatif	90	A
7	Komunikasi	90	A
8	Penampilan	90	A
NILAI RATA-RATA		89.5	A

SARAN & KRITIK TERHADAP MAHASISWA Ybs

- Semoga ilmu yang didapatkan selama PKL (Magang) dapat BERMANFAAT

Keterangan Nilai:

Nilai diberikan dalam bentuk angka mulai 0 s/d 100, dengan acuan sbb:

A = 85-100
 B+ = 75-84
 B = 65-74
 C+ = 55-64
 C = 45-54
 D = 35-44
 E = 0-43

Sigli, 11 April 2019
 PT. Bank Aceh Syariah,
 Cabang Sigli


FAKHRI
 Pemimpin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nirwan Bawazier
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 1 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160601015
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum kawin
Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan KM.126. Desa Pulo Lon/
Pulo Dayah. Kecamatan Glumpang Tiga. Kabupaten
Pidie

Riwayat Pendidikan

SD : MIN 1 Glumpang Minyeuk lulusan tahun 2010
SMP : MTsS Jeumala Amal lulusan tahun 2013
SMA : MAS Jeumala Amal lulusan tahun 2016
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Abd. Halim M.M
Nama Ibu : Maryati, S.Pd
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jln. Banda Aceh-Medan KM.126. Desa Pulo Lon/
Pulo Dayah. Kecamatan Glumpang Tiga. Kabupaten
Pidie

Banda Aceh, 29 Juni 2019

Nirwan Bawazier